

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

CONSEQUENCES OF SIRI MARRIAGE LAW BASED ON LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE

Asri Suleman Mansoba

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk, Indonesia

[*mansoba0410@gmail.com](mailto:mansoba0410@gmail.com)

Abstract

Siri marriage in society has become a very common phenomenon. Siri marriage, seen from various theoretical studies, has different laws. In this journal, we will discuss comprehensively related to unregistered marriages. Siri marriage will be explained from the perspective of fiqh law, then positive law and also a little touch on gender and human rights. In general, this paper will provide a feminist perspective in relation to the phenomenon of unregistered marriage. As we know, unregistered marriage is a marriage that is carried out only according to religious law. Siri marriage has many negative consequences, for example for the status of the wife, the wife is not considered a legal wife in the eyes of the law which results in the wife's rights not being legally guaranteed. Likewise with children, in the eyes of the law children born from unregistered marriages are considered illegitimate children or illegitimate children, so that children only have civil relations with the mother and the mother's family, meaning that the child has no legal relationship with his father.

Keywords: Law, Siri Marriage

Abstrak

Kawin siri dalam masyarakat telah menjadi fenomena yang sangat lazim. Kawin siri dilihat dari berbagai kajian teori memiliki hukum yang berbeda-beda. Dalam jurnal ini akan dikupas secara komprehensif terkait kawin siri. Kawin siri akan dijelaskan berdasarkan perspektif hukum fiqh, kemudian hukum positif dan juga disinggol sedikit mengenai gender dan HAM. Secara umum tulisan ini akan memberikan perspektif feminis kaitannya dengan fenomena kawin siri. Sebagaimana kita tahu, bahwa kawin siri adalah perkawinan yang dilakukan hanya secara hukum agama. perkawinan siri memiliki banyak akibat negatif, misalnya bagi status istri, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah di mata hukum yang berakibat pada hak-hak istri tidak terjamin secara hukum. Begitu juga dengan anak, di mata hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya si anak tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya.

Kata kunci: Hukum, Perkawinan Siri.

Pendahuluan

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan keturunannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga/rumah

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan sudah menjadi merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan tuhan, agar perkawinan di alam dunia bias berkembang untuk meramaikan alam yang luas dari generasi ke generasi berikutnya. perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. (Hadikusuma, 2010)

Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang perkawinan semata-mata keperluan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi perkawinan diatur oleh berbagai etika dan pengaturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu manusia harus mengikuti tata cara perkawinan berdasarkan norma hukum dan norma agama yang diterapkan di Indonesia. (Syamdan, 2019)

Seorang pria maupun wanita pada umumnya memiliki kebutuhan untuk hidup bersama, hidup bersama antara seorang pria dan wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anaknya yang belum dewasa. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan perkawinan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya. (Mansyur, 2014)

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting. Karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologi, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan perkawinan maka dengan sendirinya semua kehidupan biologisnya bisa terpenuhi.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri dan sah secara hukum.

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. (Syamdan, 2019)

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Dalam sebuah perkawinan, setiap pasangan mendambakan kehadiran anak. Kehadirannya akan dapat mempererat hubungan antara suami isteri yang bersangkutan. Pada prinsipnya perkawinan merupakan suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antar pria dengan wanita. (Hadikusuma, 2010)

Bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan nafsu biologis semata, akan tetapi merupakan suatu yang sakral dan suci. Karena dengan perkawinan akan didapat keturunan yang sehat jasmani, rohani dan mampu menjadi generasi penerus yang tangguh, berdasarkan hal di atas maka pemerintah Indonesia mengatur masalah perkawinan dalam perundang-undangan yang berlaku secara nasional yaitu Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (UU Perkawinan), dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi perkawinan semacam ini belum dianggap sah oleh Negara jika belum dicatatkan pada petugas yang berwenang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia maka setiap perkawinan harus dicatat dalam administrasi negara. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi mereka beragama Kristen (Katholik dan Protestan), Budha dan Hindu pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kemudian Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dinyatakan bahwa (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua) helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.

Bahwa masih banyak terdapat beberapa pasangan yang melakukan sebuah perkawinan dibawah tangan karena beberapa faktor yaitu antara lain karena biaya murah dan pelaksanaan praktis, dan juga untuk menghindari perbuatan zina, hubungan yang tidak direstui oleh orang tua, sudah terjadi kehamilan sebelum perkawinan, dan nikah dibawah umur. (Martiman Prodjohamidjojo, 2007).

Meski sudah ada peraturan yang jelas, pada kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masyarakat tersebut beranggapan bahwa cukup melakukan pernikahan sesuai dengan hukum agama saja perkawinan tersebut sudah dianggap sah (perkawinan semacam ini biasa dikenal dengan nikah siri atau perkawinan di bawah tangan).

Berkaitan dengan perkawinan dibawah tangan, masih belum jelas mengenai kedudukan perkawinan tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak yang dihasilkan dari perkawinan dibawah tangan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Dalam metode penelitian kepustakaan, penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis ialah menggambarkan yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan. (Martin Steinman, 2009)

Pembahasan

Akibat Hukum tidak tercatatnya Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pernikahan merupakan perbuatan hukum, jadi segala sesuatu yang ditimbulkan akibat pernikahan adalah sah secara hukum. Mengingat pernikahan siri cacat secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum bagi suami, istri maupun anak. Problem-problem yang muncul mayoritas adalah problem hukum yang mungkin tidak pernah dibayangkan ketika seseorang pertama kali memutuskan untuk menikah siri. Dalam hal ini istri adalah pihak yang paling dirugikan sedangkan suami hampir tidak memiliki kerugian apa-apa. (Syamdan, 2019)

Munculnya nikah siri yang dipraktekkan masyarakat ialah setelah diundangkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13. Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi".

Dari ketentuan perundang-undangan diatas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan hukumnya. Sejalan dengan kerangka teoritik maka suatu akad nikah dapat terjadi dalam dua bentuk. (1), akad nikah yang dilakukan itu hanya semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yakni telah dilaksanakan dan telah memenuhi ketentuan agama yang dianut. (2), akad nikah dilakukan menurut ketentuan ayat (1) dan ayat (2) secara simultan, yakni telah dilaksanakan sesuai aturan agama dan telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah.

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

Oleh karena itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, memenuhi unsur kedua (pencatatan) dalam suatu perkawinan menjadi sangat penting, karena walaupun keberadaannya hanya bersifat administratif, tetapi peran dari pada pencatatan (akta nikah) tersebut merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan yang sah. Dengan demikian, melangsungkan perkawinan hanya dengan memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, itu belum cukup, walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama menyangkut yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administratif, meskipun akhirnya secara tidak langsung juga akan berkaitan dengan masalah yuridis, khususnya mengenai hal pembuktian. Jadi, untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.

Suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa perkawinan dilakukan secara agama dan dicatatkan pada kantor catatan sipil, perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hal syarat kelengkapan administrasi. Perkawinan terjadi, laki-laki dan perempuan yang sama-sama memeluk satu keyakinan maupun berbeda keyakinan dan memiliki tujuan yang sama untuk membangun suatu keluarga yang harmonis dan kekal. Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang terjadi harus sesuai dengan hukum agamanya masing-masing lalu di catatkan pada kantor Catatan Sipil, jadi perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan ialah sesuai dengan hukum agama dan dicatatkan.

Indonesia terdiri dari beragam kultur kebudayaan, hal ini sangat mempengaruhi sahnya perkawinan, yang mana jika suatu perkawinan sudah dilakukan upacara keagamaan maka perkawinan tersebut sah dan tidak perlu adanya pencatatan. Hal tersebut benar adanya untuk perkawinan yang telah dilakukan secara agama dianggap sah karena agama yang menjadi tolak ukur sahnya atau tidaknya perkawinan tersebut. Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*), oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak sah/*never existed*. (Anshary, 2010)

Efek negatif yang timbul dari perkawinan sirri merupakan dua benturan kepentingan antara pelaku kawin sirri yang tidak mau mencatatkan perkawinannya di satu pihak dan kepentingan negara untuk menerbitkan administrasi kependudukan di pihak lain sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui negara. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah akta nikah sebagai bukti otentik telah terjadinya suatu perkawinan. Dengan adanya akta nikah ini, perkawinannya mempunyai kekuatan hukum, haknya dilindungi oleh Undang-Undang.

Persoalan akan muncul, ketika perkawinan yang telah sah (menurut syarat dan rukun menurut agama dan keyakinan) tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara. Biasanya akan timbul banyak masalah setelah perkawinan. Inilah yang biasa disebut sebagai dampak perkawinan sirri. Tidak dapat dipungkiri perkawinan sirri menjadikan kesenangan di depan, membawa petaka di belakang. Berdampak negatif karena hak hukumnya tidak terpenuhi. (Huda, 2017)

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan hukuman terhadap orang yang melanggar: pertama melanggar pasal 3 yang memuat ketentuan tentang orang yang

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

akan melangsungkan pernikahan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah. Kedua melanggar pasal 10 ayat (3), tentang tata cara pernikahan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi. ketiga, melanggar pasal 40 tentang poligami oleh suami tanpa izin Pengadilan. Pelaku Pelanggaran dihukum denda paling banyak Rp. 7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).(Djubaidah, 2012)

Dalam penjelasan ini dapat dipahami bahwa yang melakukan pernikahan adalah kedua calon mempelai jadi hukumannya dijatuhi kepada keduanya. Namun dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, yang hanya menentukan suami saja yang dikenakan denda sebanyak Rp.50,00 (Lima Puluh Rupiah).(Djubaidah, 2012)

Penutup

Kesimpulan

Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal force), oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak sah.

Saran

Diharapkan kepada Pemerintah kiranya dapat lebih aktif dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang nikah siri dan dampaknya bagi anak. Karena dampak dari pernikahan ini sangatlah merugikan khususnya buat anak yang dilahirkan dari pernikahan siri. selain itu diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena akan menimbulkan ketidak pastian hukum.

Daftar Pustaka

- Anshary. (2010). *Hukum Perkawinan Di Indonesia masalah-masalah Krusial* (Cet.1.). Pustaka Pelajar.
- Djubaidah, N. (2012). *Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat : menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam* (Cet.2). Sinar Grafika.
- Hadikusuma, H. (2010). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung). Mandar Maju.
- Huda, N. (2017). *Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*,. Penerbit Hikmah.
- Mansyur, C. (2014). *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*,. Usaha Nasional,.
- Martiman Prodjohamidjojo. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*,. Karya Gemilang.
- Martin Steinman, G. W. (2009). *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*,. Angkasa.
- Syamdan, A. D. (2019). *Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat hukumnya. NOTARIUS, Volume 12*. Jakarta.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.